



**PUTUSAN**  
**Nomor 202/Pid.SUS/2017/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Persidangan umum pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : **MALLO**;  
Tempat lahir : Kuala Enok;  
Umur/tanggal lahir : 66 tahun/ 31 Desember 1951;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Teluk Kiambang RT/RW 027/003 Kel. Teluk Kiambang Kec. Tempuling Kab. Indragiri Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 September 2017 Nomor 202/Pid.Sus/2017/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Hal 1 dari 8 hal. Put 202/PID.SUS/2017/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 September 2017, tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 1 Agustus 2017 Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN.Tpg dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Panuntut Umum tertanggal 17 Mei 2017 No.Reg.Perkara PDM-80/TG.PIN/Euh.2/05/2017 terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa MALLO pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2017 bertempat di Perairan Tanjung Pinang atau pada posisi 00 55' 130" U – 104 26' 273" T atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) yakni setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, yang diluar keharusan melakukan pekerjaan nakhoda, jurumudi atau masinis di kapal Indonesia, padahal diketahuinya bahwa kewenangannya untuk berlayar telah dicabut oleh penguasa yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa dengan jabatan Kelasi I mengambil inisiatif sebagai nakhoda Kapal KM Lintas Laut 4 Gt 26 bendera Indonesia dari Pulau Sambu tujuan Tanjung Pinang karena merasa mampu membawa kapal hal tersebut dilakukan terdakwa karena Nakhoda Herwandi sedang sakit lalu terdakwa tanpa Surat Persetujuan Berlayar menjadi nakhoda KM Lintas Laut 4 Gt 26 dengan membawa muatan dan 3 (tiga) orang termasuk nakhoda dan 2 (dua) orang penumpang menuju perairan Tanjung Pinang.
- Namun saat sampai di Perairan Tanjung Pinang KKM/pemilik Kapal yakni saksi Marwin menelpon kepada agen yang ada di Tanjung Pinang yang beritanya bahwa karena masih malam maka KM Lintas Laut 4 agar lego jangkar, sekira jam 01.00 wib datang saksi Masrul dan saksi Edi Cahyadi yang berada di kapal patroli TNI AL yang bernama Patkamla Dompok

Hal 2 dari 8 hal. Put 202/PID.SUS/2017/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap KM Lintas Laut 4 GT 26 berlayar tanpa nakhoda yang asli sesuai Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, kapal berlayar tidak ada nakhoda (hanya dokumen saja), Surat Pernyataan Nakhoda tidak ada, selanjutnya kapal dikawal menuju ke Dermaga Yos Sudarso Lantamal IV dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo. Pasal 475 KUHP.

## Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa MALLO pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira jam 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2017 bertempat di Perairan Tanjung Pinang atau pada posisi 00° 55' 180" U – 104 26' 273" T atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) yakni kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, pengawakan kapal, garis muat kapal dan pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal, yang diluar keharusan melakukan pekerjaan nakhoda, jurumudi atau masinis di kapal Indonesia, padahal diketahuinya bahwa kewenangannya untuk berlayar telah dicabut oleh penguasa yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa dengan jabatan Kelasi I mengambil inisiatif sebagai nakhoda Kapal KM Lintas Laut 4 Gt 26 bendera Indonesia dari Pulau Sambu tujuan Tanjung Pinang karena merasa mampu membawa kapal, hal tersebut dilakukan terdakwa karena Nakhoda Herwandi sedang sakit lalu terdakwa menjadi nakhoda KM Lintas Laut 4 Gt 26 dengan membawa muatan dan 3 (tiga) orang termasuk nakhoda dan 2 (dua) orang penumpang menuju perairan Tanjung Pinang.
- Namun saat sampai di Perairan Tanjung Pinang KKM/pemilik Kapal yakni

Hal 3 dari 8 hal. Put 202/PID.SUS/2017/PT PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Marwin menelpon kepada agen yang ada di Tanjung Pinang yang beritanya bahwa karena masih malam maka KM Lintas Laut 4 agar lego jangkar, sekira jam 01.00 wib datang saksi Masrul dan saksi Edi Cahyadi yang berada di kapal patroli TNI AL yang bernama Patkamla Dompok melakukan pemeriksaan terhadap KM Lintas Laut 4 GT 26 berlayar ditemukan, kapal berlayar tidak ada nakhoda (hanya dokumen saja), Surat Pernyataan Nakhoda tidak ada, Daftar penumpang ada an. Jimmy, tidak memiliki surat pencemaran minyak, tidak memiliki buku kesehatan kapal, tidak memiliki sertifikat garis muat kapal, selanjutnya kapal dikawal menuju ke Dermaga Yos Sudarso Lantamal IV dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo. Pasal 475 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum hari Rabu tanggal 19 Juli 2017, Reg.Perk. No. PDM – 80/TG-PIN/Euh.2/05/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MALLO bersalah melakukan tindak pidana *"berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar"* sebagaimana diatur diancam pidana melanggar Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Jo. Pasal 475 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menuntut pidana oleh karena itu kepada terdakwa MALLO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Memerintahkan kepada terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal KM. Lintas Laut 4 berbendera Indonesia Tonage GT 26 jenis kapal kargo kayu tanda kapal lambung Abu-abu bangunan kapal Putih,
  - Dokumen kapal:
    - a. SPB No. C.1/PM.36/114/3/2017,
    - b. Daftar Manifest,
    - c. Daftar ABK,

Hal 4 dari 8 hal. Put 202/PID.SUS/2017/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Ukur Dalam Negeri No. 333/RRE,
  - e. Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang No. PK.O01/106.NPG/2017,
  - f. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.005/II/KUPP.NPG/2017,
  - g. Pas Besar No. PK.205/II/08/KUPP.NPG 2017,  
dikembalikan kepada Sdr. MARWIN;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Agustus 2017 Nomor 176/Pid.Sus/2017/ PN Tpg yang amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mallo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal KM. Lintas Laut 4 berbendera Indonesia Tonage GT 26 jenis kapal kargo kayu tanda kapal lambung Abu-abu bangunan kapal Putih,
  - Dokumen kapal:
    - a. SPB No. C.1/PM.36/114/3/2017,
    - b. Daftar Manifest,
    - c. Daftar ABK,
    - d. Surat Ukur Dalam Negeri No. 333/RRE,
    - e. Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang No. PK.O01/106.NPG/2017,
    - f. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.005/II/KUPP.NPG/2017,

Hal 5 dari 8 hal. Put 202/PID.SUS/2017/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pas Besar No. PK.205/II/08/KUPP.NPG 2017,  
dikembalikan kepada Saksi Marwan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 7 Agustus 2017 sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 8/Pid.Bdg/2017/PN.Tpg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam pengajuan perkara ini tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara untuk Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2017, dimana kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017, sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang, maka pengajuan permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama dan meneliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 176/Pid.Sus/2017/ PN.Pbr, tanggal 1 Agustus 2017, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding didalam perkara ini;

Hal 6 dari 8 hal. Put 202/PID.SUS/2017/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang terurai dalam putusan sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui keberatan Jaksa Penuntut Umum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya, putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 176/Pid.Sus/2017/ PN.Tpi, tanggal 1 Agustus 2017, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan dijatuhi pidana penjara, maka dipandang tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa haruslah di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo. Pasal 475 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I ;

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 176/PID.SUS/2017/PN Tpg tanggal 1 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Hal 7 dari 8 hal. Put 202/PID.SUS/2017/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan. Yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari : Senin, tanggal 16 Oktober 2017 oleh Kami Dolman Sinaga, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis H. Herman Nurman, S.H., M.H dan Junilawati Harahap, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota dan Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. Herman Nurman, S.H., M.H

Dolman Sinaga, S.H

Junilawati Harahap, S.H.,M.H

Panitera Pengganti;

Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H

Hal 8 dari 8 hal. Put 202/PID.SUS/2017/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)